






# CATATAN UMUM

- Apresiasi terhadap MK yang berhasil menyelesaikan PHPU Pilpres 2024 tepat waktu dan dilakukan secara terbuka.
- MK masih menjadi Mahkamah Kalkulator.
- MK tidak mempertimbangkan banyaknya Amicus Curiae yang diajukan dari sejumlah Akademisi, Tokoh hingga Masyarakat Sipil.
- *Dissenting Opinion* pertama kali dan terbanyak dalam penyelenggaraan PHPU PILPRES sejak 2004-2024.
- PHPU dengan Menghadirkan Menteri dan DKPP sebagai Pihak Terkait.
- Putusan terbanyak yang memerintahkan perbaikan terhadap kekosongan hukum UU Pemilu dan Pilkada.
- MK menyoroti lemahnya pengawasan dan penggunaan hak konstitusional DPR untuk memastikan seluruh tahapan pemilu dapat terlaksana sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.




## 6 (enam) Kluster Isu Pemohon

1. Independensi penyelenggara pemilu;
2. Keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden;
3. Bantuan sosial (Bansos);
4. Mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara;
5. Prosedur penyelenggaraan pemilu;
6. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap)



# 1. INDEPENDENSI PENYELENGGARA PEMILU



## Pengangkatan Tim Seleksi Anggota KPU Dan Anggota Bawaslu Oleh Presiden Melanggar Pasal 22 Ayat (3) Juncto Pasal 118 UU Pemilu Karena Memasukkan Unsur Pemerintah Lebih Dari 3 (Tiga) Orang

### Dalil dan Temuan Hukum


#### KPU

- Dalil pemohon menyebutkan ketidaknetralan Ketua Tim Seleksi yang juga merupakan Deputi di Kantor Staf Presiden dalam proses seleksi KPU dan Bawaslu. (MK Tidak Mempertimbangkan)

### Pertimbangan dan Putusan MK

#### KPU

- Mahkamah tidak dapat menilai jumlah Tim Seleksi KPU dan Bawaslu yang berasal dari unsur Pemerintah lebih dari 3 (tiga) orang. Tidak terdapat bukti yang meyakinkan bagi Mahkamah bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon benar benar merupakan unsur Pemerintah.
- Andaipun benar terdapat unsur Pemerintah melebihi 3 (tiga) orang, sulit bagi Mahkamah menemukan korelasi antara jumlah tersebut dengan independensi anggota KPU atau anggota Bawaslu dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilu.
- Terlebih, sulit pula bagi Mahkamah untuk menemukan korelasi jumlah unsur tim seleksi tersebut dengan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024.
- **Tidak Beralasan Menurut Hukum**



## Bawaslu Tidak Menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Pemilu Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dengan Alasan Kurang Bukti Materil Tanpa Disertai Keterangan Atau Informasi Bukti

### Dalil dan Temuan Hukum

#### Bawaslu

- Tidak ada hasil kajian yang diberikan oleh Bawaslu kepada terlapor, khususnya pada bagian mana dan syarat materil atau formil mana yang tidak terpenuhi oleh Pelapor.


### Pertimbangan dan Putusan MK

#### Bawaslu

- Laporan memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil laporan dugaan pelanggaran pemilu, sehingga tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil.
- Laporan sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu melalui rekomendasi kepada Stakeholders terkait untuk ditindaklanjuti.
- MK tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Namun demikian, penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu tersebut sebagiannya terkesan formalistic.
- Tidak Beralasan Menurut Hukum



## 2. Keabsahan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden




## Intervensi Presiden Dalam Perubahan Syarat Pasangan Calon Dan Dalil Pemohon Mengenai Dugaan Adanya Ketidaknetralan Termohon Dalam Verifikasi Dan Penetapan Pasangan Calon Yang Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2

### Dalil dan Temuan Hukum

- Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan adanya pelanggaran berat etik dalam pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah terjadi konflik kepentingan antara Ketua MK Anwar Usman dengan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan keponakan dari Ketua MK.
- DKPP menerbitkan Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023. Putusan tersebut menyatakan bahwa tindakan KPU yang mendahulukan tindakan administrative merupakan pelanggaran kode etik karena tidak sesuai dengan tata Kelola administrasi tahapan pemilu dan bertentangan dengan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum dan UU Pemilu. Sebagai konsekuensinya, terjadi pelanggaran etik yang berujung pada penjatuhan sanksi peringatan keras dan sanksi peringatan keras terakhir terhadap Komisioner KPU oleh DKPP

### Pertimbangan dan Putusan MK

- Substansi putusan mengenai dugaan pelanggaran etik DKPP tidak dapat serta merta dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk membatalkan hasil verifikasi dan penetapan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU.
- Menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan proses tahapan verifikasi partai politik telah diawasi oleh Bawaslu.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menurut Mahkamah, adanya Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan adanya pelanggaran berat etik dalam pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Terlebih, kesimpulan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 antara lain telah menegaskan MKMK tidak berwenang membatalkan keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Konteks perselisihan hasil Pemilu, persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat, namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta Pemilu.
- Tidak Beralasan Menurut Hukum



## Sengaja Menerima Pencalonan Paslon Nomor Urut 2 Secara Tidak Sah Dan Melanggar Hukum

### Dalil dan Temuan Hukum

- 17 Okt 2023 KPU mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Nomor 1145/PL.01-SD/05/2023 kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tanpa merubah PKPU Pencalonan.
- Fakta pada tanggal 23 Oktober 2023, Termohon telah mengajukan surat permohonan konsultasi kepada DPR dengan Nomor 1219/PL.01.4-SD/08/2023 mengenai Konsultasi Penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- Jeda Waktu dari 17 Oktober (Keputusan KPU dengan Surat permohonan konsultasi) selama 6 hari tidak menjadi pertimbangan MK bahwa KPU sengaja tidak mendahulukan perubahan terhadap PKPU Pencalonan.
- Tanggal 25 Oktober 2023, Termohon telah menerima berkas pendaftaran pasangan calon Prabowo-Gibran berdasarkan PKPU 19/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XX/2022 menyebutkan bahwa perubahan Peraturan KPU wajib dikonsultasikan (terdapat inkonsistensi MK dalam memandang konsultasi oleh KPU ke DPR)

### Pertimbangan dan Putusan MK

- Tindakan KPU mengirimkan Surat pada 17 Okt 2023 Nomor 1145/PL.01-SD/05/2023 kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tanpa merubah PKPU Pencalonan, menunjukkan adanya inisiatif. MK dapat memahami tindakan Termohon dalam membuat dan menyerahkan surat a quo sebagai salah satu tindakan segera menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- MK memandang KPU terikat kepada jadwal yang telah ditetapkan, sementara itu dengan urgensi yang sama harus juga melakukan penyesuaian syarat sebagaimana telah diputuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- KPU juga tetap mengupayakan perubahan PKPU sesuai dengan proses sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk berkonsultasi dengan DPR
- Pada 31 Okt 2023, Ada RDP dan seluruh fraksi di DPR menyetujui rancangan perubahan PKPU 19/2023. Fraksi yang dimaksud adalah representasi partai politik yang semuanya peserta Pemilu Tahun 2024, di mana masing-masing partai politik tersebut berhak dan memiliki potensi untuk mencalonkan bakal pasangan calonnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sepanjang memenuhi ketentuan UU Pemilu.
- Tidak Beralasan Menurut Hukum

# KPU Memanipulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Dengan Meloloskan Seluruh Partai Politik Untuk Menjadi Peserta Pemilu

## Dalil dan Temuan Hukum

- MK tidak melihat dinamika proses pendaftaran partai politik yang terjadi dan Putusan DKPP 10/PKE-DKPP/I/2023

## Pertimbangan dan Putusan MK

- Dalil tersebut tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan proses tahapan verifikasi partai politik telah diawasi oleh Bawaslu. Oleh karena itu, secara hukum dalil a quo harus dikesampingkan.
- Tidak Beralasan Menurut Hukum

# Keberpihakan Lembaga Kepresidenan Dan Nepotisme Presiden Joko Widodo Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

## Dalil dan Temuan Hukum


- Ahli Vid Adrison yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan analisis ekonometri terlihat bahwa peningkatan spending bansos berkorelasi dengan kenaikan perolehan suara Prabowo-Gibran.
- Ahli Faisal Basri pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat fenomena pork barrel. Sebab, peningkatan spending bansos el Nino tidak beralasan karena el Nino sudah berakhir.
- Ahli Anthony Budiawan menerangkan bahwa pada pokoknya Bansos pemerintah/presiden dipergunakan untuk kepentingan Pilpres, sebab terdapat automatic adjusting pada anggaran K/L APBN untuk bansos.
- Keterangan Menteri : Bahwa pembagian barang kebutuhan masyarakat oleh Presiden Ketika kunjungan kerja (kunker) menggunakan anggaran operasional Presiden, bukan anggaran Perlinsos atau bansos

## Pertimbangan dan Putusan MK

- Adapun jabatan yang terkait dengan larangan nepotisme adalah jabatan yang pengisiannya dilakukan dengan cara ditunjuk/diangkat secara langsung. Artinya, jabatan yang diisi melalui pemilihan umum tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk nepotisme.
- Mahkamah menilai wacana perpanjangan masa jabatan Presiden memang menjadi salah satu background politik dalam kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Namun, dari dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan penjelasan dan bukti adanya korelasi langsung antara wacana perpanjangan masa jabatan demikian dengan hasil penghitungan suara dan/atau kualitas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
- Dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024, MK menilai tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud Pemohon.
- Tidak Beralasan Menurut Hukum



## 3. Bantuan Sosial (Bansos)




# Politisasi Bantuan Sosial (Bansos)

## Dalil dan Temuan Hukum

- Peraturan Teknis sebagai turunan undang-undang, yang menjadi legalitas bansos adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah (Presiden dan/atau pembantunya) yang berposisi sebagai pelaksana undang-undang.
- Adanya kecurigaan bahwa terdapat intensi tertentu dalam penyusunan program perlinsos, MK tidak dapat mengetahui intensi/niat lain di luar tujuan penyaluran dana perlinsos sebagaimana yang disampaikan para Menteri dalam persidangan khususnya Menteri Keuangan.

## Pertimbangan dan Putusan MK

- Pencermatan UU APBN TA 2024 : MK menilai perencanaan dan distribusi bansos merupakan tindakan yang sah secara hukum (legal) karena memang terdapat peraturan perundang-undangan yang melandasinya.
- Jika terjadi penyalahgunaan anggaran terkait dengan penyaluran dana perlinsos, maka menjadi ranah lembaga penegak hukum untuk menindaklanjutinya.
- Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah apakah bantuan yang dimaksud oleh Pemohon adalah bansos oleh Kementerian Sosial ataukah bantuan kemasyarakatan oleh Presiden yang bersumber dari dana operasional Presiden.



# Politisasi Bantuan Sosial (Bansos)

## Dalil dan Temuan Hukum


- Tidak ada bantahan berkaitan dengan penghitungan matematis-statistik (menggunakan pendekatan ekonometrika), yang pada pokoknya menunjukkan adanya korelasi positif antara kenaikan bansos oleh petahana dengan perolehan suara pasangan calon tertentu. Terhadap hal tersebut Pihak Terkait tidak memberikan tanggapan/bantahan.
- Ke depan jika regulasi terkait pembatasan-pembatasan penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara dengan kepentingan pribadi belum terbentuk hingga perhelatan pemilu berikutnya, MK berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, serta memutus pendakuan atau pemanfaatan program pemerintah/negara demikian sebagai bagian dari kategori pelanggaran pemilu.

## Pertimbangan dan Putusan MK

- Dalil Pemohon yang mengaitkan Bansos dengan pilihan pemilih, Mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon.
- MK tidak menemukan landasan hukum untuk dilakukan tindakan terkait dengan ketidaknetralan Presiden yang mengakibatkan keuntungan bagi Pihak Terkait. Sekali lagi karena tolok ukur atau parameter ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu termasuk wilayah etik belum diatur tegas dalam peraturan perundang-undangan khususnya di level undangundang.
- Mahkamah menemukan indikasi ketiadaan antisipasi Presiden atas dampak kunjungan dan pembagian bansos terhadap fairness Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
- Klaim bansos dan tindakan lainnya yang semacam charity tidak selayaknya diklaim sebagai bantuan personal karena bagaimanapun pendanaan bansos dan bantuan presiden lain bersumber dari APBN.
- Tidak Beralasan Menurut Hukum



## **4. Mobilisasi/ Netralitas Pejabat/ Aparatur Negara**



# Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Yang Masif Sebagai Implikasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Yang Penunjukannya Tidak Memenuhi Indikator




## Dalil dan Temuan Hukum

- Tidak ada pembahasan dalam persidangan terkait materi Putusan MK 67/67/PUU-XIX/ 2021 dan Pengujian terhadap Permendagri 4/2023.

## Pertimbangan dan Putusan MK

- Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/ 2021, MK tidak secara tersurat mengatur bentuk peraturan pelaksana seperti apa yang harus dibentuk oleh pemerintah sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016.
- Materi muatan Permendagri 4/2023 telah memberikan mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas terkait pengisian pejabat kepala daerah. Pengusulan pejabat kepala daerah juga telah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi karena diusulkan, dibahas, dan ditentukan dengan melibatkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengusulkan calon pejabat kepala daerah kabupaten/kota, serta kementerian/lembaga terkait.
- MK tidak menemukan fakta hukum adanya keberatan pejabat kepala daerah yang diangkat berpotensi akan memobilisasi pemilih sehingga akan memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. (Sesuai saksi dari Kemendagri dan DPR).
- Proses penunjukan pejabat itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana fakta hukum dalam persidangan yang dijelaskan oleh saksi dari Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Di samping hal tersebut merupakan bentuk implementasi norma yang menjadi ranah pelaksanaan tugas pemerintahan.



## Dalil Ketidaknetralan atau Penggunaan Fasilitas Negara oleh Menteri




### Dalil dan Temuan Hukum

- Peristiwa-peristiwa ini dalam persidangan oleh Bawaslu tidak mengajukan bukti berupa laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. MK hanya menilai Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye pemilu.
- Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan atau temuan terhadap peristiwa tersebut disebabkan tidak adanya pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye dan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai.
- Akun resmi Twitter milik Kementerian Pertahanan digunakan untuk kampanye dengan memberikan hastag #PrabowoGibran2024. Bawaslu kurang memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri, dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara, maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu

### Pertimbangan dan Putusan MK

- Pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.
- Mendag Zulkifli Hasan mengeluarkan candaan terkait bacaan dan gerakan shalat yang dikaitkan dengan kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada pertemuan dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Semarang. Telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu.
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran melakukan pelanggaran Pemilu berupa dugaan politisasi Bansos kepada warga Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 14 Januari 2024 dengan membagikan beras 10 kg kepada Masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut dan menyatakan bahwa “Presiden Jokowi meminta agar BLT El Nino dilanjutkan sampai bulan Juni, terima kasih kepada Pak Jokowi” berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tersebut telah ternyata tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu selama berlangsungnya kedua kegiatan tersebut.
- Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku Menteri padahal terbukti melakukan serangkaian kampanye pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu.
- Akun resmi Twitter milik Kementerian Pertahanan digunakan untuk kampanye dengan memberikan hastag #PrabowoGibran2024. pegawai ataupun pejabat Kemhan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.



## Dalil Ketidaknetralan Penjabat Kepala Daerah



### Dalil dan Temuan Hukum

- Tidak ada pembahasan dalam persidangan terkait materi Putusan MK 67/67/PUU-XIX/ 2021 dan Pengujian terhadap Permendagri 4/2023.

### Pertimbangan dan Putusan MK

#### PJ Gubernur Kalbar

- Bawaslu telah meneruskan hasil temuannya kepada KASN untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu khususnya terkait dengan netralitas ASN sehingga tidak relevan lagi dengan dalil untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan IKN.

#### PJ Gubernur Bali

- MK mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Bali telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.

#### PJ Gubernur Jawa Tengah

- Pelanggaran pemilu yang dilakukan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya

## Dalil Ketidaknetralan Penjabat Kepala Daerah

### Dalil dan Temuan Hukum

- Peristiwa-peristiwa ini dalam persidangan oleh Bawaslu tidak mengajukan bukti berupa laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. MK hanya menilai Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye pemilu.
- Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan atau temuan terhadap peristiwa tersebut disebabkan tidak adanya pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye dan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai

### Pertimbangan dan Putusan MK

- Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin yang pernah menduduki jabatan Kepala Biro Kesekretariatan Presiden di tahun 2016 dan Deputi Kesekretariatan Presiden pada tahun 2021, terbukti tidak netral dengan mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prabowo Gibran.
- Terdapat pejabat kepala daerah yang mengintervensi pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk mencabut izin kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) di beberapa wilayah seperti Pemda Bekasi, Pemda Ciamis, Pemkot Tasikmalaya, Pemda Kota Bandung, Pemprov Aceh, dan Pemprov NTB.
- Beberapa pejabat kepala daerah mendapat instruksi langsung Mensesneg Pratikno maupun perintah petinggi Kemendagri agar mengerahkan anak buahnya untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta 'tegak lurus' dengan Presiden Jokowi.
- Terdapat 5 (lima) pejabat di dua kabupaten/kota di Sumatera Utara kerap dikumpulkan oleh pejabat kepala daerah untuk membahas kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pejabat kepala daerah meminta pejabat kabupaten/kota untuk mengarahkan anak buahnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, para kepala dinas pun diperintahkan menggalang dukungan dari masyarakat dan jika menolak perintah tersebut akan dimutasikan. Mahkamah tidak dapat menemukan siapakah pelaku, kapan, dimana serta kepada siapa saja perintah atau ajakan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut dilakukan.
- Pejabat Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara diduga mengarahkan untuk menggunakan dana desa agar dapat dialokasikan sebagai dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah ditindaklanjuti Bawaslu.

### **PJ Walikota Bekasi**

- Penjabat Walikota Bekasi berfoto bersama dengan menggunakan jersey bertuliskan nomor punggung 2 dalam acara pertandingan sepakbola di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi menurut Mahkamah, Bawaslu telah melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya terkait dengan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu

# Dalil Ketidaknetralan Perangkat Daerah, Aparatur Negara dan Perangkat Desa

## Dalil dan Temuan Hukum

- Diperlukan adanya laporan tindak lanjut dari instansi pelaksana rekomendasi Bawaslu tersebut untuk melaporkan tindakan apa yang telah diberikan kepada ASN ataupun pejabat yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut yang juga dibatasi oleh rentang waktu pemberian sanksi dimaksud.
- MK gagal melakukan pencermatan rangkaian peristiwa yang terjadi

## Pertimbangan dan Putusan MK

### Sumatera Utara

Dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Medan Menurut MK telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.

### Kabupaten Bogor

Mahkamah mempertimbangkan bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup untuk membuktikan adanya dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi dalam kegiatan Forum Pra Rapat Koordinasi Kepala Desa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, terlebih lagi tidak juga terdapat laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pemilu dari Bawaslu terhadap kegiatan tersebut.

### Jawa Tengah

Konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Prabowo Gibran telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.

### Jawa Timur


- Kepala Desa Sambiroto, Ngawi, yang diintimidasi oleh petinggi Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Ngawi untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan membuat video deklarasi. Tidak terbukti oleh Bawaslu.
- Dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.
- Sejumlah kepala desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur diduga melakukan deklarasi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu sebanyak 12 orang melakukan gerakan dengan tangan memegang Pundak memberikan pernyataan dukungan secara bersamaan dengan mengatakan “Kami kepala desa se-Kecamatan Buduran nderek (ikut) kyai, nderek bupati, 02 sekali putaran”. telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.
- Kepala Desa Kradinan, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur berkumpul di sebuah warung menggunakan kaos bergambar Prabowo Gibran dan meneriakkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya

### Asosiasi Perangkat Desa

- Tidak netralnya kepala desa dan perangkat desa yang hadir dalam kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju pada 19 November 2023 di Indoor Multifunction Stadium Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.



# 5. Pelanggaran Prosedur Penyelenggaraan Pemilu



## Terdapat 502.564 kejanggalan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jawa Tengah

### Dalil dan Temuan Hukum

- Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memeriksa laporan a quo dalam persidangan dan memutuskan dalam Putusan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 dengan amar yang menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme
- Ada Permintaan koreksi Putusan Bawaslu Jawa Tengah Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 kepada Bawaslu RI yang diputus dengan amar putusan yang menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

### Pertimbangan dan Putusan MK

- Persoalan adanya kejanggalan dalam DPT di Provinsi Jawa Tengah yang Pemohon dalilkan merupakan pelanggaran administratif Pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu dengan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan a quo.
- Menurut MK, permasalahan tersebut harus dinyatakan telah selesai. Seandainya benar terdapat kejanggalan dalam DPT di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana didalilkan Pemohon, quod non, Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa DPT yang janggal tersebut disalahgunakan dan memengaruhi perolehan suara pasangan calon.

## Teknis Penyelenggaraan Pemilu di Dalilkan

### Dalil dan Temuan Hukum

- Terdapat temuan hukum bahwa saksi bukti yang tidak dikumpulkan oleh Saksi dari Pemohon
- Terkait dengan hal teknis MK menyampaikan bahwa persoalan tersebut harus menjadi perhatian bagi petugas KPPS dan pengawas di TPS agar di kemudian hari dapat lebih cermat menghitung surat suara dan mengawasi pemilih yang berada di TPS. Terhadap Laporan kepada Bawaslu, hal demikian menjadi kewenangan Bawaslu untuk memutuskannya

### Pertimbangan dan Putusan MK

- Surat Suara Yang Tercoblos Pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Di TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Dan Di TPS 18 Kecamatan Brebes, Jawa Tengah. Tidak terbukti
- Terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos dan terdapat 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara di Kuala Lumpur, Malaysia. Sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan KPU dengan melakukan PSU. Tidak beralasan menurut hukum.
- Penyelundupan 2 (dua) surat suara tanpa identitas dan tanda tangan Ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang telah tercoblos pada foto Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tidak beralasan menurut hukum.
- Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 terjadi di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam C.Plano tertulis 9 (sembilan) suara, namun dalam penulisan perhitungan KPU terinput 4 (empat) suara dan di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis memperoleh 38 suara, namun dalam Formulir C Perhitungan di KPU terinput 28 suara. Tidak beralasan menurut hukum.
- MK menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya terkait politik uang di TPS 029 Desa Karanggintang, Gandrungmangu, Cilacap dan politik uang yang dilakukan Gus Miftah di Kabupaten Pamekasan tidak ada relevansinya dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu. Tidak beralasan menurut hukum.
- Terdapat sejumlah TPS janggal karena tidak terdaftar sebelumnya, terdapat TPS yang tidak melaksanakan pemungutan suara di Kelurahan Purwomartani, Kabupaten Sleman, serta terdapat TPS yang nomornya berlebih yaitu TPS 901 sampai dengan TPS 905. Tidak beralasan menurut hukum



## **5. Kecurangan Yang Dilakukan Melalui Sistem IT Dan Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap)**


## Teknis Penyelenggaraan Pemilu di Dalilkan

### Dalil dan Temuan Hukum

- Indikasi potensi manipulasi hasil pemilihan melalui kode yang berfungsi untuk menghilangkan metadata foto Formulir C. Hasil dan mengunci perolehan suara salah satu pasangan calon, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keadilan dan transparansi proses pemilihan. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa Sirekap, dalam kondisi saat analisis dilakukan, tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi pemilu yang dapat diandalkan.
- Sirekap sebagai alat bantu untuk kepentingan transparansi dan mengawal suara pemilih untuk diketahui lebih awal, teknologinya harus terus dikembangkan sehingga tidak ada keraguan dengan data yang ditampilkan oleh Sirekap. Untuk itu, sebelum Sirekap digunakan perlu dilakukan audit oleh lembaga yang berkompeten dan mandiri.
- Untuk menjaga objektivitas dan validitas data yang diunggah, menurut MK perlu dibuka kemungkinan pengelolaan Sirekap dilakukan oleh lembaga yang bukan penyelenggara pemilu.

### Pertimbangan dan Putusan MK

- Perubahan-perubahan data yang terjadi pada Sirekap web telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sirekap web yang dibuat sebagai sarana publikasi dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hasil pemilu justru menimbulkan asumsi dan penafsiran yang berkembang liar di masyarakat.
- sistem IT yang seharusnya menjadi alat bantu penting dengan tugas-tugas yang telah diatur dalam peraturan dan keputusan KPU, justru terkesan tidak memberikan kepastian.
- Keputusan KPU untuk menghentikan sementara Sirekap web sehingga tidak bisa diakses masyarakat semakin menambah kesan dan asumsi yang negatif di masyarakat
- Menggunakan dasar penghitungan resmi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara manual secara berjenjang. Sedangkan Sirekap tetap difungsikan sebagai alat bantu untuk keterbukaan informasi dan memberi ruang kepada masyarakat untuk menjaga lebih awal pergerakan suara hasil penghitungan dari tingkat TPS




# Perintah MK Terhadap Stakeholders



## PEMBENTUK UU

- Mahkamah menegaskan perlunya perubahan paradigma mengenai netralitas kekuasaan eksekutif demi mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pasal 22E ayat (1) a quo dengan tegas menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tentunya perubahan paradigma demikian harus dilakukan melalui perubahan atas undang-undang mengenai kepemiluan, sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan hukum sebelumnya.
- Mahkamah untuk menegaskan dalam rangka perbaikan tata kelola penyaluran bansos ke depan, khususnya penyaluran bansos yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu perlu diatur secara jelas menyangkut tata cara penyaluran, baik waktu, tempat, maupun pihak-pihak yang dapat menyalurkannya, sehingga tidak ditengarai sebagai tindakan yang dapat dimaknai sebagai bantuan bagi kepentingan elektoral tertentu.
- Pembentukan norma hukum yang mengatur pembatasan-pembatasan atas penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara dengan kepentingan pribadi, terutama dalam kaitannya dengan kontestasi pemilu maupun kepentingan elektoral lainnya, merupakan kewenangan dari pembentuk undangundang yang norma hukum demikian perlu segera dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya termasuk pemilihan kepala daerah.
- Pasal-pasal dalam UU Pemilu tidak memberikan pengaturan tentang kegiatan kampanye sebelum maupun setelah masa kampanye. Ketiadaan pengaturan tersebut memberikan celah bagi pelanggaran pemilu yang lepas dari jeratan hukum ataupun sanksi administrasi. Demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, Pemerintah dan DPR penting melakukan penyempurnaan terhadap UU Pemilu, UU Pilkada maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kampanye, baik berkaitan dengan pelanggaran administratif dan jika perlu pelanggaran pidana pemilu. Demikian halnya, jika ada pengaturan yang saling berkelindan sehingga menimbulkan ambiguitas, hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang perlu dilakukan penyempurnaan oleh pembentuk undang-undang.
- Pemerintah dan DPR perlu membuat pengaturan yang lebih jelas tentang aturan bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik ataupun sebagai tim kampanye dalam melaksanakan kampanye yaitu pelaksanaan kampanye harus dilaksanakan terpisah, tidak dalam satu waktu kegiatan ataupun berhimpitan dengan waktu pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara. Kedua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan maupun berhimpitan, karena berpotensi adanya terjadi pelanggaran pemilu dengan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye maupun menggunakan atribut kampanye dalam tugas penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar.




# Perintah MK Terhadap Stakeholders



## Bawaslu

- Tidak adanya persyaratan baku maupun tata urutan atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif.
- Bawaslu perlu menyusun standar operasional dan prosedur, tata urutan, maupun pisau analisis yang baku dan memperhatikan berbagai aspek yang menjadi unsur adanya suatu pelanggaran pemilu baik yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah masa kampanye. Hal tersebut agar diperoleh hasil kesimpulan yang memiliki pijakan yang kuat dan komprehensif atas suatu peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu meskipun hasil kesimpulan tersebut dilakukan oleh anggota Bawaslu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, terhadap dalil a quo pun Mahkamah tidak dapat menindaklanjuti dengan tanpa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan



*Terimakasih!*

